

DESAIN INDUSTRI : STUDI MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BERBASIS NILAI

Sukarmi
Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Khudzaifah Dimiyati
Absori
Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
M. Ali Mansyur
Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang
email : sukarmi_sh@yahoo.com

Abstract

Establishing model of protection of the law industrial designs that meet the value of the social justice shml be conducted, becoese industrial designs law are now transplantation Trip's Agreement and international conventions tempered capitalist uncongenial with result Indonesian nation. The impacted the registration of ime to time less deliver results satisfactory and heppened degradation creativity. District government not response and give such a plociy of the granting of funds, stimulant registration with the "jemputbola".

Internalisation value of the Pancasila shml be made as spirit and soul Indonesian nation to arrangements for the protection industrial designs vertion Indonesia as hyper development ceativity.

Keywords : Industrial Designs, Social Justice

Abstrak

Membangun model Perlindungan Hukum Desain Industri yang memenuhi nilai-nilai keadilan sosial harus dilakukan, berhubung hukum desain industri kini hasil transplantasi TRIP's Agreement dan Konvensi Internasional yang berwatak kapitalis tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Hlm tersebut berdampak pendaftar dari waktu ke waktu kurang memberikan hasil yang memuaskan dan terjadi Degradasi Kreatifitas. Pemerintah kabupaten tidak tanggap dan memberikan kebijakan seperti pemberian dana stimulan, pendaftaran dengan jemput bola. Internalisasi nilai-nilai pancasila harus dilakukan sebagai "roh atau jiwa" bangsa Indonesia ke dalam pengaturan Perlindungan Hukum Desain Industri versi Indonesia, sebagai pemacu pengembangan kreativitas Pendesain.

Kata Kunci : Desain Industri, Keadilan Sosial, Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Tekad pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif diharapkan dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan daya kreativitas para Pendesain dan sebagai wahana untuk melahirkan para Pendesain yang produktif.¹ Kebijakan ikut sertanya Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization (WTO)* salah satu bukti keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian bebas/terbuka yang secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan untuk lebih meningkatkan daya saing. Ratifikasi terhadap *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIP's) melalui pengesahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dengan keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 serta keikutsertaan Indonesia dalam the *Haque Agreement (London Act) concerning the International Deposit of Industrial Designs*. Prinsip pengaturannya pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang dan dapat

¹Tomi Suryo Utomo), 2009, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global* (Sebuah Kajian kontemporer) hlm. 225

menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi.²

Indonesia dan negara-negara berkembang lain menyikapi, dengan nilai dan kultur masing-masing untuk bisa menerapkan Undang-undang Desain Industri yang berpadigma kapitalis bertolak belakang dengan paradigma yang telah berakar di Negara Indonesia. Konsekwensi yuridis dan psikologis Indonesia telah menyepakati *GATT (General Agreement on Tariff and Trade)*, sepakat pula kerangka *GATT/ WTO (World Trade Organization)*, berharap besar Undang-undang Desain Industri tersebut dapat diimplemetasikan, bermanfaat bagi masyarakat Indonesia termasuk alih tehnologi.

Tujuan bangsa Indonesia menerbitkan undang-undang yang berkeadilan sosial melalui UU Nomor 31 Tahun 2000 yang berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000 diumumkan melalui Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 243 dan penjelasan Undang-Undang Desain Industri masuk dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045. Adapun Peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (LNRI Tahun 2005 Nomor 1) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2005 oleh Presiden RI. Penjelasan terhadap Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah dimuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 4465.³

Data terakhir yang dapat dihimpun jumlah Pemohon Desain Industri sampai dengan akhir tahun 2009 mencapai 4201 pemohon, tahun 2010 sejumlah 4047 pemohon, tahun 2011 sejumlah 4196 pemohon.⁴ Angka tersebut baru menyangkut aspek Permohonan Pendaftaran, sedang pelaksanaan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup beragam aspek yang luas. Jika ditinjau dari segi sosiologis kebutuhan IPTEK terbaru sebagai pendukung pembangunan nasional kemampuan Indonesia relative masih rendah berdasarkan laporan UNESCO tahun 2009 : Indeks Pembangunan Manusia/IPM berada pada posisi 117 dari 170 negara, sedangkan sumber teknologi 92 % dari luar negeri, ratio PDB terhadap anggaran penelitian dan pengembangan 0,5% dari standar 2%

menurut UNESCO, Indeks Daya Saing Global tahun 2009 – 2010 versi *World Economy Forum/WEF* pada posisi ke-54 dari 133 negara.⁵ Fakta ini terlihat bahwa akomodasi pemerintah masih belum bisa diapresiasi dengan sepenuhnya oleh masyarakat Pendesain/Kreator, sehingga masih belum dapat memanfaatkan Perlindungan Desain Industri.

Kabupaten Jepara dengan sebutan Kota Ukir kini agak berbeda, perlindungan desain industri seolah tenggelam dalam keramaian kampanye anti pembajakan. Dari sejumlah responden yang diwawancarai sebagian besar mengatakan atau menjawab tidak paham tentang desain industri, sedangkan sebagian kecil hanya tahu sedikit tetapi masih samar-samar. Keasingan dalam pemahaman tentang Undang-undang Desain Industri⁶ ini lebih disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 (LNRI Tahun 2005 Nomor 1) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2005 oleh Presiden RI, yang dalam kenyataannya pendaftaran baru dimulai pada tanggal 16 Juni 2001.

Kebijakan politik hukum HKI dalam kurun waktu tertentu berpengaruh terhadap politik hukum HKI Indonesia, karena setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Pembentukan *WTO/TRIP's Agreement* mengisyaratkan terjadinya suatu perubahan, sebelum Indonesia meratifikasi Konvensi *WTO/TRIP's Agreement* pengaturan HKI tergantung pada politik hukum dan kepentingan nasional masing-masing negara. Tetapi pasca *WTO/TRIP's Agreement* pengaturan HKI berubah menjadi bersifat internasional dan sesama negara-negara anggota *WTO* dapat saling mengawasi bahkan dapat saling memberi sanksi perdagangan kepada negara yang dianggap merugikan kepentingan HKI Nasional. Era HKI semakin berwatak liberal, ekonomis, cenderung eksploitatif dan diperalat, tetapi justru Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup responsif dalam merevisi Undang-undang HKI.⁷

Masalah yang timbul dalam penelitian ini *pertama*, mengapa perlindungan hukum Pendesain pada Desain Industri khususnya Kabupaten Jepara belum memenuhi nilai keadilan sosial, *kedua*

² Ditjen HKI, 2007, JPO dan JII, 2007, hlm.110 dalam Ibid. Tomi Suryo Utomo, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global* (Sebuah Kajian kontemporer), hlm. 229.

³ Soedargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT Eresco, 1995, hlm.67-68.

⁴ Statistik Permohonan Desain Industri 2009 – 2011 diunduh dari internet tanggal 4 Januari 2013.

⁵ Candra Irawan, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 23.

⁶ UU Nomor 31 Tahun 2000 yang berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000 diumumkan melalui Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 243 dan Penjelasan Undang-undang Desain Industri masuk dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045

⁷ Chandra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Kritik Terhadap WTO/TRIP's Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual*

bagaimana model Perlindungan Hukum Pendesain pada Desain Industri yang memenuhi nilai Keadilan Sosial.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *sociological jurisprudence*⁸ dengan data lapangan sebagai informasi dalam menentukan keefektifan regulasi dan institusi. Hasil kajian pustaka dan lapangan disusun dalam bentuk laporan komprehensif dan sistematis, dianalisis, adanya kesesuaian muatan materi hukum dan kelemahannya, landasan filosofis, kultur dan struktur antara yang diatur dalam UUD 1945, UU, dan peraturan lainnya. Paradigma fakta sosial dengan pendekatan hukum kualitatif dimaksudkan tidak terjadi pemisahan antara pengetahuan hukum dan kepentingan manusia. Pertautan erat antara teori dan praktek manusia sehari-hari,⁹ dimana hukum tidak tumbuh di ruang yang hampa, tetapi tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.¹⁰ Lokasi penelitian di daerah Kabupaten Jepara, dengan wawancara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan nara sumber.

3. Kerangka Teori

Teori yang dipergunakan untuk menganalisis masalah adalah teori keadilan John Rawls dalam *A Theory of justice, Political Liberalism, dan The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.¹¹ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Secara spesifik, gagasan prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan "posisi asli" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*).¹²

Pandangan Rawls dalam teori keadilan sosialnya menegaskan, program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan harus memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas

kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif, dengan aliran positivisme yang diartikan legalitas. Sedangkan keadilan dalam perspektif hukum nasional tertuju pada keadilan sosial yang menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu yang lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pandangan keadilan bangsa Indonesia bertujuan pada dasar negara, yaitu Pancasila, sila kelimanya berbunyi : "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Kahar Masyhur dalam bukunya terdapat tiga hlm tentang pengertian adil. "Adil", meletakkan sesuatu pada tempatnya. 2) "Adil" menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang. 3) "Adil", memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran".

Teori kedua adalah *Reward Theory* yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada Pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menciptakan karya-karya intelektual tersebut. Sejalan dengan teori adalah *Incentive Theory* yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif Pendesain

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Kabupaten Jepara identik dengan kota ukir, namun kini terjadi banyak penjiplakan atau peniruan terhadap desain industri. Masyarakat Pendesain masih belum memiliki rasa kepedulian terhadap kreativitas intelektual yang dimilikinya. Padahal jika dicermati seksama kreativitas Pendesain dalam melakukan percobaan membutuhkan peluang

⁸ *Demi Kepentingan Nasional*), Bandung, Mandar Maju, 2011, hlm. 129-130.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pencil Komunika, hlm. 23.

¹⁰ F. Budi Hardiman, 1993, *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, cet. 2, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 19.

¹¹ P. Srokin, *A Society: Culture and Personality*, (New York: Hatrper, 1947), hlm. 625-6. Seperti dikutip Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-14, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 107.

¹² Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

¹³ *Ibid.*

waktu, biaya dan tenaga yang sulit untuk diperhitungkan dengan uang. Fakta yang terungkap pada UMKM di Kabupaten Jepara umumnya adalah:

- 1) Pemberdayaan UMKM melalui perlindungan Hukum Desain Industri di Kabupaten Jepara mebel ukir belum mendapatkan perhatian yang maksimal dari Pemerintah Daerah, jika dibandingkan dengan upaya pemberdayaan UKM di bidang lainnya (SDM, Manajemen, Permodalan, Akses terhadap teknologi, Distribusi dan pemasaran Produk, Kemitraan, Sarana dan Prasarana pendukung UMKM);
- 2) Faktor dominan yang menghambat dalam upaya pemberdayaan UMKM melalui perlindungan hukum Desain Industri : *Satu*, para pengusaha kecil menengah belum memahami tentang Desain Industri. *Dua*, belum mengerti dan memahami manfaat secara ekonomis dan yuridis dari pendaftaran hak atas Desain Industri yang mereka ciptakan. *Tiga*, kurang sosialisasi tentang Desain Industri dari Pemerintah Daerah dan berbagai pihak yang terkait. *Empat*, Pengaruh konsep budaya (komunal) yang melekat pada konsep berpikir Usaha Kecil Menengah. *Kelima*, tidak mengetahui syarat yang harus dilengkapi; *Keenam*, tidak mengetahui kriteria dari desain yang dapat dimohonkan pendaftarannya; *ketujuh*, tidak tahu tata cara untuk mengajukan permohonan pendaftarannya; *Kedelapan*, takut terbebani pajak yang tinggi ; *kesembilan*; takut berdosa, karena mereka menganggap bahwa kreativitas yang dimiliki didapat dari milik nenek moyang yang sudah ada secara turun temurun; *kesebelas*, tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan. Faktor-faktor ini didapat jawaban responden dari hasil wawancara peneliti dengan sepuluh (10) responden.

Dampaknya terjadi pembajakan merajalela, seperti Kasus : Hak Cipta Mebel Ukir yang diduga terjadinya Eksploitasi Folklor Jepara oleh Christopher Harrison di Inggris. Definisi bunyi Pasal 1 butir (1) Undang-undang nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri menyebutkan :

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan

daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Definisi di atas terkesan individualistis, yang menonjol bentuk luaran tanpa menjiwai dan kurang mencerminkan rasa keadilan maupun kebersamaan sebagaimana sesuai dengan kultur atau budaya bangsa Indonesia. Keberagaman budaya dan etnis bangsa Indonesia yang beraneka ragam¹³, baik dilakukan masyarakat berpendidikan rendah, menengah maupun tinggi, serta kreasi pun beraneka ragam bentuk maupun model, dengan pengorbanan waktu, tenaga dan materi sampai kini masih banyak yang belum teridentifikasi dan terakomodasi dengan baik, sehingga kreasi yang bersifat unik tersebut belum mendapatkan perlindungan hukum. Sewajarnya jika penghargaan diberikan kepada Pendesain, sehingga keadilan dapat terwujud. Teori keadilan John Rawls itu adalah pengakuan dan pelakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan kewajibannya, ini sejalan dengan pendapat dari Charles Himawan.¹⁴ Atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh apa yang menjadi hak nya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Hlm ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa Pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkan tersebut, yang dikenal dengan *Recovery Theory*. Teori lain yang sejalan dengan teori *Reward* adalah *Incentive Theory* yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta atau pendesain tersebut. Hlm penting dalam penemuan ini adalah seharusnya diberikan penghargaan secara adil sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang terdapat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Dari sejumlah responden masyarakat pendesain Jepara yang berada dalam lingkup UMKM 75% tidak faham terhadap rezim HKI/desain

¹³Ade Saptomo, 2010, Hukum dan Kearifan Lokal, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.34.

¹⁴Charles Himawan, 2006, *Hukum Sebagai Panglima*, Grafika Mardi Yuana, Bogor, Hal. xxii

industri, tetapi memiliki kreativitas yang tidak didaftarkan ke Ditjen HKI. Justru pihak lain dengan sengaja tanpa sepengetahuannya mendaftarkan desain itu seolah-olah desain tersebut pemiliknya atau pendesainnya.

Secara moral dan faktual kreasi desain tersebut memang bukan miliknya, tetapi dengan sengaja ingin menguasainya secara formal. Dalam kondisi seperti ini pengusaha kecil yang kurang mengetahui hlm ikhwal pendaftaran dan perlindungan hukum akhirnya tidak mendapatkan apa-apa sehingga menjadi lemah posisinya. Hlm ini yang dialami oleh UMKM, sehingga sangat rawan terhadap pengambilalihan secara tidak wajar/curang.

Kelemahan bidang etika bisnis dan kurang berfungsinya organisasi pengusaha seperti yang terjadi pada mebel nasional (Asmindo) secara optimal turut berperan sebagai pemicu dominasi pasar di antara para pengusaha dengan cara meniru desain. Lebih jauh masalah yang dihadapi Pendesain yang berkenaan dengan kegiatan pemasaran, ketersediaan modal dan manajemen perusahaan. Kesulitan lain adalah akses terhadap informasi yang terkait dengan perlindungan HKI, namun idealnya Pendesain melakukan penelusuran informasi HKI dengan mendatangi Kantor HKI di negara yang menjadi tujuan pasar, namun karena hlm ini akan selalu terbentur dengan masalah biaya, penelusuran melalui internet merupakan suatu solusi yang lebih tepat. Ketidak mengertian dan ketidakpedulian masyarakat terhadap pentingnya perlindungan desain industri dan eksistensi UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri amat mengkhawatirkan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan negara maju, sebagai contoh dapat dikemukakan pendaftaran paten dan desain produk untuk produk rotan yang terdaftar di *USPTO (United State Patent and Trade Mark Office)*. Kenyataan ini sejalan dengan data yang diperoleh dari Ditjen HKI tentang minimnya Pendaftaran Desain Industri dari kalangan UMKM. Dengan berlakunya UU No. 31 Tahun 2000, Pendesain akan berada pada situasi yang menghadapkan mereka dengan pilihan yang beragam. Pilihan (1) adalah tidak mendaftarkan desain industri, menyebabkan pendesain tidak akan pernah mendapatkan perlindungan hukum. Pilihan (2) tidak mendaftarkan, tetapi mempublikasikan desain

industri mempunyai resiko akan ditiru pihak lain.

Pendesain yang desainnya ditiru dan dipasarkan oleh rekan-rekan sesama pendesain mengakibatkan kerugian baginya, namun mereka tidak menuntut berdasarkan pertimbangan kebersamaan. Contoh konkrit adalah yang dialami oleh PT. Antara Kusuma dimana kereta dorong/sorong besi dengan merek SUN yang mereka produksi telah juga diproduksi, diedarkan, dieksport dan dijual oleh PT. Sun Industri, padahal Desain Industri tersebut telah didaftarkan di Direktorat Desain Industri, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual RI dengan sertifikat No. ID 0.002.193 oleh PT Antara Kusuma. Kasus ini telah diperkarakan ke pengadilan, dan pada pengadilan tingkat I dan II dimenangkan oleh PT. Sun Industri, sedangkan pada tingkat Kasasi dimenangkan oleh PT. Antara Kusuma. Hlm semacam ini sebenarnya dapat dihindari dengan pendekatan dan pola yang aman jika diantara mereka dibuat suatu perjanjian lisensi satu sama lain jika satu karya desain digunakan secara bersama. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian lisensi yang memberi hak kepada penerima lisensi untuk menggunakan desain milik¹⁵. Ketidakadilan bisa terjadi ketika ada unsur lalai untuk daftar, tetapi kasus kereta dorong dilakukan dengan unsur kesengajaan, padahal hukum sebagai sistem kontrol yang terkendali cukup efektif mempengaruhi hubungan-hubungan sosial.¹⁶

Subjek Hak Desain Industri meliputi Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Jika Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama maka Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Dan jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan Dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, atau yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan, Pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam Dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan

¹⁵<http://www.investor.co.id/opini/urgensi-pendidikan-desain-dan-inovasi-produk/30725> diunduh tgl 8 januari 2014

¹⁶ Sally Falk Moore, *Hukum dan Perubahan Sosial: Bidang Sosial Semi-Otonom sebagai Suatu Topik yang Tepat* dalam T.O. Ihromi, 1993, *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1993, hlm. 149.

persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Perlindungan Hukum Desain Industri menganut sistem Konstitutif dengan prinsip *"First to File Principle"*. Konsekwensinya, jika suatu Desain Industri yang dimiliki tidak terdaftar, maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Jika ditinjau dari sudut historis maupun filosofis yang melandasi perlindungan Desain Industri tidak mengakar dalam tradisi hukum masyarakat Indonesia, yang tumbuh dalam tradisi hukum masyarakat Indonesia berakar pada budaya *komunal* (kebersamaan)¹⁷, berbeda dengan budaya Barat yang individual dan monopoli, produk kaum Kapitalis-Liberal. Sebagaimana Satjipto sampaikan bahwa hukum dibuat untuk dilaksanakan. Bahwa hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara, hlm ini tercantum juga dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar disusun untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Lebih lanjut Satjipto Rahardjo dalam tanggapannya Hukum sebagai dokumen moral, menyimpan pesan-pesan moral untuk kehidupan masyarakat yang dijabarkan secara lebih konkrit dalam asas-asas hukum yang merupakan titik pandang (*point of view*) mengenai rancangan besar, bagaimana gerak kehidupan manusia itu ingin dibangun.¹⁹ Undang-Undang Desain Industri ini tidak mengenal landasan filosofis maupun sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perlu dikaji kembali terhadap strukturnya, substantif maupun dari sudut kulturnya. Kajian terhadap penggalian nilai-nilai keadilan yang akan diinternalisasi ke dalam Undang-undang Desain Industri Indonesia didasarkan pada :

- a. Pasal 1 butir 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- b. Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman .
- c. Pasal 8 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- d. Dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bagian Menimbang (a) disebutkan, bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

Hambatan tersebut seperti : 1) Pendesain kurang memahami keberadaan peraturan Desain Industri; 2) Sistem pendaftaran *first to file system* dalam Undang-Undang Desain Industri, sebagian masyarakat Pendesain mengetahui tapi merasa belum membutuhkan; 3) Budaya hukum masyarakat Pendesain bersifat komunal, yang berbeda dengan sistem yang melandasi perlindungan HKI/Desain Industri yang berakar pada budaya *individual right*, cenderung menyulitkan penegakan hukum HKI/Desain Industri dalam praktek; 4) Penegak hukum kurang paham tentang substansi dan ketentuan hukum Desain Industri; 5) Sarana dan prasarana masih kurang guna mendukung pelaksanaan Undang-Undang Desain Industri; 6) Desain Industri termasuk dalam kelompok *Industrial Right* mengatur sistem perlindungan *first to file system* yang memberi perlindungan eksklusif terkait hak moral dan hak ekonomi pendaftar pertama (Pasal 10 jo Pasal 12 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri). 7) Tidak adanya pendampingan, pembimbingan, pembinaan dan pengarahan dari Pemerintah Daerah; 8) Tidak ada dana pancingan atau dana stimulan atau dana talangan ; 9) Tidak ada upaya Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran dengan jemput bola pada Pendesain; 10) Tidak ada upaya Pemda untuk menyampaikan usulan *regulasi* terhadap peraturan Perundang-Undangan Desain Industri yang memenuhi rasa keadilan sosial.

Strategi tepat perlu dilakukan dengan membuat model terobosan internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam Undang-Undang Desain Industri, sebagaimana tertuang dalam amanat Pasal 33 ayat (1) UUD RI tentang perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. *Disusun* adalah memerintahkan adanya peran aktif pemerintah, dengan politik ekonomi keterlibatan (*hand-on*) harus dijalankan, bukan pembiaran (*hand-off*).²⁰ Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa : Bumi dan air dan

¹⁷ Ibid. hlm. 2

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologi*, Jakarta, BPHN, hlm.5.

¹⁹ Satjipto Rahardjo menyampaikan bahwa asas-asas hukum merupakan bagian yang sangat penting dan mendasar dalam hukum, bahkan dinamakan jantung dari hukum. Hukum berangkat dari titik pandang. Titik pandang mengandung filsafat kehidupan dan memuat kearifan tentang "wat denki gij van de mens en samenleving?" (bagaimana pendapat anda tentang manusia dan kehidupan bersama manusia itu ? Setiap bangsa akan memberi jawaban sendiri terhadap pertanyaan filsafat tersebut, Satjipto Rahardjo, Ibid. hlm. 124 – 125.

²⁰ Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi VI DPR dalam Pemerintah tidak boleh lepas tangan membiarkan industri di dalam negeri terpuruk akibat kian derasnya serbuan produk import. Dalam <http://suarakarya-online.com> oleh Blog Resmi Asmindo Jepara.

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik berkait dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyat yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Pasal 33 ayat (4) UUD1945 menyatakan bahwa: Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Pendapat komunitas masyarakat Jepara pemberian keleluasaan untuk membuat dan memproduksi desain yang telah ada adalah sesuai dengan *Reward Theory* atau *teori penghargaan*. Namun tujuan tersebut bertolak belakang, yang mengacu pada Prinsip ekonomi (*The Economic Principle*), Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khlmayak umum dengan berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Penghargaan terhadap pengakuan “Indikasi Geografis” sebagai produk asli Jepara yang diterbitkan Kementrian Hukum dan HAM RI, ini merupakan sesuatu yang sangat berharga. Artinya ada suatu pengakuan yang berharga dimata dunia, bahkan sektor industri menempati posisi strategis dalam penyerapan tenaga kerja. Emawati Junus dalam orasinya menyampaikan²¹ bahkan besarnya ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan desain industri sangat tinggi. Saat ini yang tercatat pendaftaran terhadap desain industri yang masuk baru 8000 aplikasi dan di antaranya hanya 49 aplikasi berasal dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Statistik pemohon luar negeri 14 persen, 86 persen berasal dari dalam negeri.

Potensi yang dimiliki masyarakat tinggal mengasah, mengembangkan, mengkritisi,

mengarahkan, membimbing, mendampingi dengan tertib dan terfokus pada sasaran yang dituju. Permasalahan ketidak tahuan atau ketidak fahaman masyarakat harus dicari jalan keluar yang tepat, tetapi pemangku kebijakan harus mencari terobosan dimungknkan melalui model internalisasi nilai-nilai keadilan sosial, bahkan mungkin mencari jalan bijak dengan menerbitkan Peraturan daerah untuk memberikan perlindungan hukum para kreator/pendesain di daerah. Sosialisasi terhadap Perda inipun harus dilakukan secara efektif dan efisien yang diimbangi dengan pengarahan, pembinaan, pembimbingan, pendampingan, serta melalui jalur manakah kreasi intelektual masyarakat ini diaplikasi dengan tepat dan mampu mendiskripsikan kreasi tersebut menjadi produk industri untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun meningkatkan devisa Negara. Pencerminan nilai keadilan sosial dan filosofi yang mendasari lahirnya Undang-Undang Desain Industri atau Peraturan Daerah harus timbul dan tumbuh dari kehendak masyarakat. Menurut teori *The living law* dari Von Savigny menekankan setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat (termasuk kepercayaan) dan konstitusi yang khas.²² Beliau sampaikan, "*Das Rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke.*" (Hukum tidak dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat).

Pasal 10 UUDI yaitu tentang Hak Desain Industri diberikan atas dasar “permohonan”. Kondisi masyarakat Jepara sebagaimana telah terurai di atas adalah sebagai kelompok masyarakat yang memiliki keanekaragaman dalam tingkat pendidikan, pemahaman, kreativitas intelektual maupun ketertarikan terhadap Desain Industri ini. Hasil penelitian telah menunjukkan, bahwa Pendesain di Jepara enggan untuk melakukan pendaftaran desain kreasinya karena beberapa hambatan, seperti : tidak memahami tentang Desain Industri, apa kriterianya, manfaat yang diperoleh setelah mendaftar, tidak memahami syarat-syarat yang harus dilengkapi, masalah biaya dan untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum harus mengajukan “Permohonan Pendaftaran”. Hlm inilah yang dirasakan memberatkan Pendesain, dimungkinkan perlindungan hukum melalui

²¹ Emawati Yunus adalah salah seorang Pejabat di Ditjen HKI Jakarta, pendapat ini dilansir dari <http://tataxcupu88.wordpress.com/2010/05/12/perlindungan-hukum-terhadap-desain-industri-masih-kurang/JAKARTA-yang-diakses-tanggal-10-12-2014> yang ditindak lanjuti wawancara pertilpon (jarak jauh).

²² Politik Hukum Menurut Von Savigny > http://filkumania-vonsavigny.blogspot.com/2010_08_01_archive.html Tuesday, 31 August 2010

Peraturan Daerah yang diawali dengan melakukan penelitian dengan cara menginventarisasi terlebih dahulu, mengakomodasi atau mentransformasi atau mengadaptasi dari pengaturan Perlindungan Hukum Desain Industri yang kini berlaku, dengan penyerasian dengan nilai-nilai keadilan sosial ke dalam pengaturan Perlindungan Hukum, atau bahkan mungkin membentuk Peraturan Daerah yang khusus perlindungan hukum yang bersifat kedaerahan/lokal ataupun yang bersifat sui-generis. Inventarisasi terkait budaya daerah telah dilakukan, tetapi belum menyeluruh. Artinya inventarisasi masih sebatas dari laporan jika sedang ada event-event tertentu, sehingga dibutuhkan penggalian yang maksimal. Pemda harus menyediakan rambu-rambu perlindungan hukum untuk menghindari penjiplakan oleh pihak yang tidak berhak. Karena sampai kini perlindungan hukum terhadap kreasi intelektual seperti pada “ukir kayu” Jepara belum ada pengaturannya yang memenuhi nilai keadilan sosial. Pengaturan Desain Industri yang kini berlaku nasional dan global adalah bersifat “*hard law*”, yang tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

Model Perlindungan Hukum Pendesain melalui paradigma kearah penyesuaian/ penyelarasan Undang-undang Desain Industri yang sesuai demi kepentingan nasional, dilakukan dengan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan. Jadi pada intinya keselarasan bertujuan sebagai upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan perbedaan, hlm-hlm yang bertentangan dan kejanggalan. Upaya merealisasi berbagai faktor sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk satu keseluruhan yang luhur.²³ Rudolf Stamler mengemukakan dalam suatu konsep fungsi hukum, bahwa tujuan atau fungsi hukum adalah penyesuaian/keselarasan filosofi, maksud, tujuan dan kepentingan antara individu dengan individu/masyarakat. Bahwa “*A just law aims at harmonizing individual purposes with that of society*”.²⁴

No.	UU Desain Industri yang berlaku	UU Desain Industri Kedepan
1.	Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”	Desain Industri adalah tampilan keseluruhan atau sebagian produk yang dihasilkan dari fitur - fitur yang meliputi garis-garis, warna-warna, bentuk, pola, dan/atau ornamennya merupakan hasil kreasi yang mengandung nilai seni, etnis, budaya Indonesia, bersifat estetis dan unik.
2.	Bagian Keempat : Subyek Desain Industri Pasal 6 dalam UU Nomor 31/2000 : (1). Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain; (2). Dalam hlm Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali kecuali jika diperjanjikan lain.	Dalam Rumusan Pasal 6 (kedepan) adalah : Pasal 6 UUDI: kata-kata Hak Desain Industri ditambah dengan <i>Hak Desain Industri Biasa</i> dan <i>Hak Desain Industri Sederhana</i> , sehubungan dalam Rancangan keserasian UU Desain Industri dibedakan antara <i>Desain Industri Biasa (DIB)</i> dan <i>Desain Industri Sederhana (DIS)</i> .
3.	Pasal 10 UUDI adalah Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan	Dalam Rumusan Pasal 10 (kedepan) adalah : Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan dan dapat dilakukan dengan cara jemputbola dari Pemda setempat dan jika memungkinkan adalah dengan memberikan dana stimulan.

Rancangan perlindungan hukum bagi Pendesain kedepan

Rancangan keselarasan (kedepan) sehubungan masyarakat Indonesia pada umumnya kaya dengan kreasi, budaya, etnis, baik dilakukan oleh masyarakat berpendidikan rendah, menengah maupun tinggi, serta kreasinyapun berbagai macam baik melalui penelitian maupun percobaan-percobaan dilakukan secara sengaja maupun percobaan yang tidak sengaja atau secara kebetulan yang diserasikan dengan nilai keadilan, sehingga berbunyi:

“Desain Industri adalah tampilan keseluruhan atau sebagian produk yang dihasilkan dari fitur-fitur yang meliputi garis-garis, warna-warna, bentuk, pola, dan/atau ornamennya merupakan hasil kreasi yang mengandung nilai seni, etnis, budaya Indonesia, bersifat estetis dan unik.”

²³ Kusnu Goesniadhie, 2006, *Harmonisasi Hukum (Dalam Perspektif Perundang-undangan)*, Surabaya, Temrina Media Grafika, hlm. 62.

²⁴ Hari Chand, 1994, *Modern Jurisprudence*, Kuala Lumpur: international Law Book Services, hlm. 49 dalam Kusnu Goesniadhie, hlm. 63.

Bagian Keempat : Subyek Desain Industri Pasal 6 dalam UU Nomor 31/2000 :

- (3) Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain;
- (4) Dalam hlm Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali kecuali jika diperjanjikan lain.

Dalam Rumusan Pasal 6 (ke depan) adalah :

Pasal 6 UUDI : kata-kata Hak Desain Industri ditambah dengan Hak Desain Industri Biasa dan Hak Desain Industri Sederhana, sehubungan dalam Rancangan keserasian UU Desain Industri dibedakan antara Desain Industri Biasa (DIB) dan Desain Industri Sederhana (DIS).

Pasal 10 UUDI adalah Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan.

Dalam Rumusan Pasal 10 (ke depan) adalah : Untuk pendaftaran sebagaimana yang telah terurai di atas dilakukan dengan cara jempitbola dari Pemda setempat dan jika memungkinkan adalah dengan memberikan dana stimulan.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka disampaikan simpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Pendesain pada Desain Industri di Kabupaten Jepara masih belum memenuhi nilai-nilai keadilan sosial, yang lebih disebabkan perangkat hukum di bidang desain industri yang berlaku kini tidak mencerminkan nilai keadilan sosial, di samping masyarakat kreator/ Pendesain belum memahami tentang desain industri dan belum tahu manfaat yuridis dan finansialnya. Ada perbedaan realitas sosiologis antara *TRIP's Agreement* dan Realitas Sosial Bangsa Indonesia. Realitas Sosial Bangsa Indonesia (a) Pengaturan HKI belum sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak berkeadilan sosial; (b) Indonesia sangat membutuhkan penguasaan IPTEK dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.
2. Model perlindungan Hukum Desain Industri yang berkeadilan sosial kedepan dengan

mengintegrasikan pengaturan Desain Industri yang kini (ratifikasi dari *TRIP's Agreement* dan Konvensi internasional), disesuaikan dengan Pancasila dan Pasal 33 ayat (3 dan 4) UUD 1945 serta realitas sosial Bangsa Indonesia, jika memungkinkan diterbitkan Peraturan Daerah atau hukum yang bersifat *sui generis*, untuk mengakomodasi dan memberikan perlindungan hukum kreasi intelektual masyarakat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, Mukti dkk, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Percetakan Pensil Komunika.
- Gautama, Soedargo, 1995, *Segi-segi Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT Eresco.
- Goesniadhie, Kusnu, 2006, *Harmonisasi Hukum (Dalam Perspektif Perundang-undangan)*, Surabaya, Temrina Media Grafika.
- Hardiman, F. Budi, 1993, *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, cet. 2, Kanisius, Yogyakarta .
- HKI, Ditjen, 2007:13;JPO dan JII, 2007:110).
- Himawan, Charles, 2006, *Hukum Sebagai Panglima*, Grafika Mardi Yuana, Bogor.
- Ihromi, T.O., 1993, *Antropologi Hukum*, Sebuah Bunga Rampai, Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
- Irawan, Chandra, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Kritik Terhadap WTO/TRIP's Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional)*, Bandung, Mandar Maju.
- Kesowo, Bambang, 1993, *Perlindungan Hukum serta Langkah-langkah Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang Hak Milik Intelektual, dalam Paten, pemahaman dan pelaksanaan*. Tanpa kota: Pusat pengkajian Hukum, hlm. 56, dalam Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu tinjauan Sosiologis)*, Jakarta, BPHN.
- Saptomo, Ade, 2010, *Hukum dan Kearifan Lokal*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soerjono, Soekanto, 2004, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-14, Jakarta, Raja Grafindo

Persada.

Suryo Utomo, Tomi, 2009, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global* (Sebuah Kajian kontemporer).

Internet:

Politik Hukum Menurut Von Savigny
2010_08_01_archive.html Tuesday, 31 August
2010

Pratiknyo Yuwono B, Kalab. Desain Produk
Universitas Surabaya, *Degradasi Industri
Kreatif Indonesia* diunduh tgl 27 /9/2014 dr
[www.pembajakan](http://www.pembajakan.com) desain industri.

Hidayat Nurul, *Desain Interior Mebel yang Mengikuti
Apresiasi Konsumen*, 22 Desember 2011.

Emawati Yunus adalah salah seorang Pejabat di
Ditjen HKI Jakarta, pendapat ini dilansir dari
[Jhttp://tataxcupu88.wordpress.com/2010/05/12/
/perlindungan-hukum-terhadap-desain-
industri-masih-kurang/JAKARTA-yang diakses
tanggal 10-12-2014](http://tataxcupu88.wordpress.com/2010/05/12/perlindungan-hukum-terhadap-desain-industri-masih-kurang/JAKARTA-yang-diakses-tanggal-10-12-2014) yang ditindak lanjuti
wawancara pertilpon (jarak jauh).